



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan Para pemohon:

I GUSTI AGUNG RAI PARWATA : Tempat/tanggal lahir Denpasar 7 Januari 1964, umur 52 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia;

A.A. MADE SAWITRI : Tempat/tanggal lahir Denpasar 16 Agustus 1964 umur 52 tahun, agama Hindu, Pekerjaan pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, sama-sama beralamat di jln. Mekar I No. 23 Dusun Taruna Bhineka Pemogan Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2016 dibawah register Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Peranda Gde Ngurah dari Gria Gede Ujung Denpasar pada Tanggal 10 Juli 1996 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 Oktober 1996 Nomor: 209 / DB.CS / 1996.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, Para Pemohon belum dikaruniai anak.

Halan 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa para pemohon mempunyai kakak yang bernama, I Gusti Agung Putu Gde Sanjaya : tempat / tanggal lahir , Denpasar, 21 Juni 1958 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. I Gusti Agung Raka Dwijati, ( perempuan)
  - b. Agung Dwijarkara ( laki-laki)
  - c. I Gusti Agung Rai Kristina ( perempuan)
  - d. Agung Kesari ( laki-laki)
4. Bahwa untuk mengurus Para Pemohon dikemudian hari maka Para Pemohon mengangkat seorang anak laki – laki yang bernama : Agung Kesari lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Mei 2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Agustus 2001 Nomor : 3403/ Ist.DB / 2001 yang dikeluarkan oleh kepla dins Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan keponakan dari para Pemohon sendiri; (foto copy terlampir)
5. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pengangkatan anak secara adat ( Meras ) pada tanggal 25 September 2015 , yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Peranda Istri Mas dari Gria Pakuwu dan Sukawati Gianyar dan disaksikan oleh keluarga besar, tamu/undangan, dan Manggala adat Br. Pulugambang Desa Pakraman Peguyangan (foto copy terlampir) ;
6. Bahwa pengangkatan anak ini sudah mendapat rekomendasi/ izin dari Dinas Sosial Provinsi Bali No. 11 TAHUN 2016 ;
7. Pihak Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut.
8. Bahwa selanjutnya untuk merubah status pengangkatan anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada Pemohon sebagai orang tua angkatnya, maka diperlukan adanya pengesahan secara hukum, sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki – laki yang bernama Agung Kesari lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Mei 2001

Halan 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
- d. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara Yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Para pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan akta Perkawinan No. 209/DB.CS/1996 antara I GUSTI AGUNG RAI PARWATA.S.Sos dan Dra. A.A. MADE SAWITRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy kartu Keluarga No. 5171011906070398, atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Rai Parwata, S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 3403/lst.DB/2001 atas nama Agung Kesari, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. P115/Disp/K/1995 atas nama I Gusti Agung Rai Parwata, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 13.173/Disp/1989 atas nama A.A Made Sawitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI AGUNG RAI PARWATA, NIK: 5171010701640003 dan Drs. A.A. Made Sawitri NIK: 5171035608640001, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.
7. Foto copy Surat Pernyataan silsilah yang dibuat oleh I Gusti Agung Rai Parwata, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I gusti Agung Rai Parwata, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Dra. A.A. Made sawitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy surat keterangan sehat atas nama A.A. Made Sawitri, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy surat Keterangan sehat atas nama I Gusti Agung Rai Parwata, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Halan 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali nomor 11 tahun 2016 tentang Pemberian ijin dan Rekomendasi Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, selanjutnya di beri tanda Bukti P.12;

13. Foto copy surat Berita Acara Pengangkatan Anak secara adat (meras), selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.13 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan selanjutnya telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ANAK AGUNG KETUT ARDIKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, oleh karena saksi dengan Pemohon I masih satu merajan (keluarga Besar);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 1996 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata di Peguyangan, yang mana saksi saat itu hadir juga dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Para pemohon tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Agung Kesari yang mana merupakan anak kandung dari Sanjaya (kakak kandung Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sanjaya memiliki 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Agung Kesari merupakan anak kandung ke empat (paling kecil) dari Sanjaya (kakak Pemohon);
- Bahwa Agung Kesari sekarang berumur 14 tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa Para Pemohon berusia kurang lebih 51 (lima puluh satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Agung Kesari tersebut sejak masih duduk di bangku SD.
- Bahwa Agung Kesari sudah sering pulang pergi kerumah pemohon sejak umur 6 (enam) tahun;

Halan 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pengangkatan anak secara adat (upacara Meras) sudah dilakukan sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dengan orang tua Kandung Agung Kesari (sanjaya) sudah sangat baik sehingga orang tua Agung kesari sudah sangat ikhlas anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sangat mampu dari segi ekonomi untuk menjamin kebutuhan calon anak Angkat Agung Kesari, karena sudah sejak lama Para pemohon juga ikut membiayai kebutuhan Agung Kesari;
- Bahwa Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata bekerja sebagai PNS dan Pemohon A.A. Made Sawitri bekerja sebagai karyawan Swasta di sebuah Hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon berkelakuan sangat baik dan hidup dengan harmonis dan sangat sayang kepada calon anak angkat Agung Kesari;
- Bahwa calon anak angkat sekarang tinggalnya masih sering di rumah orang tua kandung (sanjaya) di Peguyangan oleh karena mengingat tempat sekolah lebih dekat, dan kadang juga sering tinggal dan datang dirumah Para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon sering datang ketika sepulang kerja untuk melihat calon anak angkat Agung Kesari;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh pemohon sebagai penerus keluarga / ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ANAK AGUNG KETUT UDAYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata karena merupakan keluarga saksi (sepupu);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 1996 yang dilaksanakan dirumah Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata di Peguyangan, yang mana saksi saat itu hadir juga dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Para pemohon tersebut sampai dengan saat ini belum dikaruniai seorang anak;

Halan 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Agung Kesari yang mana merupakan anak kandung dari Sanjaya (kakak kandung Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sanjaya memiliki 4 (empat) orang anak yakni 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Agung Kesari merupakan anak kandung ke empat (paling kecil) dari Sanjaya (kakak Pemohon);
- Bahwa Agung Kesari sekarang berumur 14 tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Agung Kesari tersebut sejak masih duduk di bangku SD.
- Bahwa Agung Kesari sudah sering pulang pergi kerumah pemohon sejak umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa terhadap Pengangkatan anak secara adat (upacara Meras) sudah dilakukan sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dengan orang tua Kandung Agung Kesari (sanjaya) sudah sangat baik sehingga orang tua Agung kesari sudah sangat ikhlas anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sangat mampu dari segi ekonomi untuk menjamin kebutuhan calon anak Angkat Agung Kesari, karena sudah sejak lama Para pemohon juga ikut membiayai kebutuhan Agung Kesari;
- Bahwa Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata bekerja sebagai PNS dan Pemohon A.A. Made Sawitri bekerja sebagai karyawan Swasta di sebuah Hotel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para pemohon berkelakuan sangat baik dan hidup dengan harmonis dan sangat sayang kepada calon anak angkat Agung Kesari;
- Bahwa calon anak angkat sekarang tinggalnya masih sering di rumah orang tua kandung (sanjaya) di Peguyangan oleh karena mengingat tempat sekolah lebih dekat, dan kadang juga sering tinggal dan datang dirumah Para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon sering datang ketika sepulang kerja untuk melihat calon anak angkat Agung Kesari;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh pemohon sebagai penerus keluarga / ahli waris;

Halan 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw atas keterangan saksi tersebut Para pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I GUSTI AGUNG PUTU GEDE SANJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata, yang mana saksi anak nomer (urutan) ke 5, sedangkan Pemohon urutan terakhir atau urutan ke 7 dari 7 bersaudara;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak salah satunya adalah Agung Kesari yang merupakan anak yang paling kecil;
- Bahwa Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata sudah dari lama ingin mengangkat anak saksi untuk dijadikan anak angkat oleh karena para Pemohon semenjak perkawinannya dari tahun 1996 belum dikarunia anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Agung Kesari telah diangkat anak melalui prosesi upacara adat hindu yang telah dilaksanakan tahun lalu dan saat acara tersebut saksi juga hadir dan saksi sebagai orang tua kandung sudah sangat ikhlas untuk menyerahkan Agung Kesari untuk diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat sayang dan perhatian dengan Agung kesari, walaupun belum tinggal secara utuh dirumah Para Pemohon dikarenakan jarak sekolah dan waktunya lebih banyak bersama dengan saksi, namun demikian Para Pemohon sering datang kerumah saksi setiap pulang dari kerja untuk bertemu dengan Agung Kesari;
- Bahwa Agung Kesari pun sering datang kerumah Para Pemohon sebagai calon orang tua angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon masing-masing bekerja, yang mana Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata bekerja sebagai PNS dan Pemohon A.A. Made Sawitri bekerja sebagai karyawan di sebuah Hotel sehingga saksi yakin bisa menjamin segala kebutuhan dari calon anak angkatnya tersebut;
- Bahwa sejak dari lama Para pemohon sudah ikut membiayai segala kebutuhan dari Agung Kesari sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pun juga masih membiayai Agung kesari, namun lebih banyak Para pemohon sebagai calon orang tua angkatnya;
- Bahwa Agung Kesari sekarang berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP;

Bahwa atas keterangan saksi, Para pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi

Halan 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar anak yang bernama Agung Kesari, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 11 Mei 2001 yang merupakan anak kandung dari I Gusti Agung Putu Gde Sanjaya disahkan sebagai anak angkat Para pemohon berdasarkan pengangkatan anak yang sudah dilakukan secara adat (meras) pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 (bukti P.13);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, sebelumnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Para Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan Mekar I No. 23 Dusun Taruna Bhineka Pemogan, Denpasar, hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.6 berupa Kartu tanda penduduk (KTP) dan Bukti P.2 Berupa Kartu keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon tinggal/beralamat di jalan Mekar I No. 23 Dusun Taruna Bhineka, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Para pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan anak telah diatur dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Halan 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyebutkan bahwa **Anak angkat** adalah *anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Keputusan atau Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Pengangkatan anak** adalah *suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 angka 2 PP 54 tahun 2007);*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan Perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-undangan (pasal 2 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat-syarat pengangkatan anak yang harus dipenuhi tercantum dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yakni :

- 1). Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga Pengasuhan anak, dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus;
- 2). Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan Khusus.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai ketentuan/syarat-syarat bagi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;

Halan 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga) puluh tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau Kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon telah memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dari PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta Kelahiran atas nama Pemohon I Gusti Agung Rai Parwata dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berusia lebih dari 30 (tiga) puluh tahun dan belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Pemohon yang bertanda P.3 berupa Akta Kelahiran dari Agung Kesari (calon anak angkat) menunjukkan bahwa Agung Kesari lahir pada tanggal 11 Mei tahun 2001 sehingga berumur 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan calon anak angkat yang bernama Agung Kesari merupakan Keponakan dari pemohon I Gusti Agung Rai Parwata karena merupakan anak kandung dari kakak Pemohon yang bernama I Gusti Agung Putu Gde Sanjaya, sehingga merupakan keluarga terdekat dari Pemohon;

Halan 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Para pemohon berkelakuan baik dan dari catatan Kriminal Para pemohon tidak tersangkut masalah pidana berdasarkan Bukti P.8 dan P.9 masing-masing berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, demikian juga Para Pemohon sehat jasmani dan rohani berdasarkan bukti P.10 dan P.11 masing-masing berupa Surat Keterangan Sehat dan telah memiliki ijin dari Dinas Sosial Provinsi Bali sebagaimana Bukti P.12 mengenai pemberian izin dan rekomendasi Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Para pemohon cukup mampu untuk membiaya segala kebutuhan pokok terhadap calon anak angkat Agung Kesari karena para pemohon masing-masing telah memiliki pekerjaan yang mana pemohon I Gusti Agung Rai Parwata bekerja sebagai PNS di kantor Gubernur Propinsi Bali, sedangkan Pemohon A.A Made Sawitri bekerja sebagai Karyawan di sebuah Hotel;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masing-masing memiliki pekerjaan tetap sehingga tentunya akan dapat menjamin segala kebutuhan dari calon anak angkatnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Para pemohon sangat sayang terhadap calon anak angkatnya tersebut yang mana para pemohon sudah lama membiayai kebutuhan calon anak angkatnya tersebut walaupun calon anak angkat tidak selalu tinggal bersama para pemohon, namun para pemohon selalu mencari/menengok Agung Kesari ketika Para Pemohon pulang dari bekerja, demikian juga calon anak angkat Agung Kesari pun selalu datang kerumah Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak adanya keberatan dari orang tua kandung calon anak angkat maupun calon anak angkat itu sendiri, bahkan orang tua kandung calon anak angkat tersebut dengan sukarela dan senang hati untuk menyerahkan Agung Kesari dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya persetujuan dan keikhlasan baik dari calon anak angkat maupun orang tua kandungnya tersebut dan adanya kesadaran dari para pemohon bahwa akibat pengangkatan anak ini adalah sebagai Penerus dan sebagai ahli waris dari para pemohon sudah disadari penuh oleh para pemohon sehingga dengan demikian diharapkan akan terjalin/terciptanya hubungan yang baik/harmonis diantara keluarga besar para Pemohon tersebut sehingga tujuan Pengangkatan anak yang paling utama yakni untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap calon anak angkat yang bernama Agung Kesari tersebut menurut pendapat Hakim akan dapat tercapai;

Halan 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Para Pemohon telah berdasar ketentuan dimaksud dan permohonan tersebut tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta hal ini memberikan haknya Para Pemohon sesuai dengan kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini;

Mengingat, pasal 12, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki yang bernama Agung Kesari lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Mei 2001;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/ didaftarkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, SH, MH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim

IDA AYU GDE WIDNYANI , SH, MH.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH, MH.

Halan 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2016/PN Dps



Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Daftar : 30.000,-
2. ATK/Adm : 50.000,-
3. Panggilan : 125.000,-
4. Redaksi : 5.000,-
5. Meterai : 6.000,- +

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).





Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I Ketut Sulendra,SH.**  
NIP. 19571231 197603 1 002

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **14 September 2016**, Nomor **392/Pdt.P/2016/PN.DPS**. inidiberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ( **I Dst Agung Rai Parwata,dkk** ) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 2.700,- |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h .....   | Rp.18.700,  |